

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Pengertian dan Ruang Lingkup Prostitusi

Prostitusi mengandung makna yaitu suatu kesepakatan antara lelaki dan perempuan untuk melakukan hubungan seksual dalam hal mana pihak lelaki membayar dengan sejumlah uang sebagai kompensasi pemenuhan kebutuhan biologis yang diberikan pihak perempuan, dan biasanya dilakukan di lokalisasi, hotel dan tempat lainnya sesuai kesepakatan.<sup>1</sup>

Secara etimologis prostitusi berasal dari bahasa Inggris yaitu “*Prostitute /prostitution*” yang berarti pelacuran, perempuan jalang, atau hidup sebagai perempuan jalang. Sedangkan dalam realita saat ini, menurut kaca mata orang awam prostitusi diartikan sebagai suatu perbuatan menjual diri dengan memberi kenikmatan seksual pada kaum laki-laki.<sup>2</sup>

Sedangkan pelacuran berasal dari bahasa Latin yaitu *pro-stituere* atau *pro-stauree* yang berarti membiarkan diri berbuat zina, melakukan percabulan, dan pergendakan. Sehingga pelacuran atau prostitusi bisa diartikan sebagai penjualan jasa seksual, seperti oral seks atau hubungan seks untuk uang. Pelacur wanita disebut prostitue, pekerja seks komersial (PSK) ; sedangkan pelacur pria disebut gigolo. Pelaku pelacur kebanyakan dilakukan oleh wanita.

---

<sup>1</sup> <https://nasional.sindonews.com/read/1370179/18/prostitusi-online-dalam-hukum-pidana-materiil-1547425468>, Diakses Pada Tanggal 15 Juli 2019

<sup>2</sup> <http://www.umy.ac.id/prostitusi-online-dampak-negatif-kemajuan-teknologi.html>, Diakses Pada Tanggal 15 Juli 2019

Menurut Mudjijono prostitusi adalah gejala sosial ketika wanita menyediakan dirinya untuk perbuatan seksual sebagai mata pencahariannya. Sedangkan menurut Soedjon prostitusi adalah suatu perbuatan di mana seorang wanita memperdagangkan atau menjual tubuhnya, untuk memperoleh pembayaran dari laki-laki yang datang membayarnya dan wanita tersebut tidak ada mata pencaharian nafkah lain dalam hidupnya kecuali yang diperoleh dengan melakukan hubungan sebentar-sebentar dengan banyak orang.<sup>3</sup>

Sejatinya Prostitusi atau pelacuran merupakan salah satu bentuk penyakit masyarakat yang dihentikan penyebarannya, tanpa mengabaikan usaha pencegahan dan perbaikannya. Pelacuran itu berasal dari bahasa latin *Pro-stituere* atau *Pro-stauree* yang berarti usaha menyerahkan diri untuk maksud hubungan seks secara terang-terangan imbalan

Prostitusi jika dilihat secara luas dengan memperhatikan aspek dasar dari prostitusi itu ialah menyangkut perbuatan yang tidak sesuai dengan nilai – nilai sosial sehingga pelaku prostitusi itu ialah yang maladjustment dengan lingkungan sosialnya. Menurut Kartini Kartono yang dimaksud dengan pelacuran sebagai berikut:<sup>4</sup>

- a. Prostitusi adalah bentuk penyimpangan seksual dengan pola-pola organisasi impuls/dorongan seks yang tidak wajar dan tidak terintegrasi dalam bentuk pelampiasan nafsu-nafsu seks tanpa

---

<sup>3</sup> Mudjijono, *Prostitusi dalam Perundang-Undangan Indonesia*, Falah Production, Bandung, 2006 hal 76

<sup>4</sup> Kartini Kartono, *Dampak Prostitusi dalam Aspek Kehidupan*, PT Rhineka Cipta. Jakarta, 2010, hal 56

kendali dengan banyak orang (promiskuitas), disertai eksploitasi dan komersialisasi seks yang impersonal tanpa afeksi sifatnya.

- b. Pelacuran merupakan peristiwa penjualan diri dengan jalan memperjualbelikan badan, kehormatan dan kepribadian kepada banyak orang untuk memuaskan nafsu-nafsu seks dengan imbalan pembayaran.
- c. Pelacuran ialah perbuatan perempuan atau laki-laki yang menyerahkan badannya untuk berbuat cabul secara seksual dengan mendapatkan upah.

Bentuk perbuatan melacurkan diri ini dilakukan baik sebagai kegiatan sambilan atau pengisi waktu senggang (*anateurisme*). maupun sebagai pekerja penuh atau profesi. Pelacur wanita di sebut dalam bahasa asingnya *prostitute* sedangkan penamaan kasarnya ialah : kupu-kupu malam, lonte, maka kira-kira pada tahun 60-an oleh beberapa pihak terutama para petugas dinas sosial dengan menggunakan istilah *eufemistis* untuk memperhalus artinya : wanita tuna susila sedangkan pelacur pria di sebut gigolo.

Dalam pelacuran biasanya terdapat beberapa komponen yang terlibat dalam tindak pidana prostitusi yaitu:<sup>5</sup>

#### 1. Mucikari

Mucikari adalah induk semang bagi perempuan lacur atau geromo. Namun pemahaman masyarakat secara luas adalah orang yang berperan sebagai pengasuh, perantara, dan "pemilik" pekerja seks komersial (PSK). Dalam

---

<sup>5</sup> Ibid, Kartini Kartono

kebanyakan bisnis seks, khususnya yang bersifat massal, pekerja seks biasanya tidak berhubungan langsung dengan pengguna jasa. Mucikari berperan sebagai penghubung kedua pihak ini dan akan mendapat komisi dari penerimaan PSK yang persentasenya dibagi berdasarkan perjanjian. Mucikari biasanya amat dominan dalam mengatur hubungan ini, karena banyak PSK yang "berhutang budi" kepadanya. Banyak PSK yang diangkat dari kemiskinan oleh mucikari, walaupun dapat terjadi eksploitasi oleh mucikari kepada "anak asuh" nya. Seperti ini pula mucikari dalam dunia prostitusi, mereka hanya sebagai penghubung antara pekerja seks komersial dengan mereka lelaki hidung belang.

## 2. Pengguna jasa PSK

Dari semua pihak yang telah disebutkan, pihak pengguna inilah yang menjadi titik bagaimana bisa transaksi prostitusi ini bisa terjadi. Walaupun tentu pihak lain itu juga memberikan dorongan hingga terjadinya praktek prostitusi ini. Pengguna jasa merupakan gabungan dari dua kata yaitu pengguna dan jasa. Pengguna adalah orang yang menggunakan sesuatu, sedangkan jasa atau layanan adalah aktivitas ekonomi yang melibatkan sejumlah interaksi dengan konsumen atau dengan barangbarang milik, tetapi tidak menghasilkan transfer kepemilikan.

Interaksi antara penyedia jasa dan pelanggan kerap kali terjadi dalam jasa, sekalipun pihak-pihak yang terlibat mungkin tidak menyadarinya. Selain itu, dimungkinkan ada situasi di mana pelanggan sebagai individu tidak berinteraksi langsung dengan perusahaan jasa. Berdasarkan beberapa definisi di

atas, maka jasa pada dasarnya adalah sesuatu yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut:<sup>6</sup>

- a. Sesuatu yang tidak berwujud, tetapi dapat memenuhi kebutuhan konsumen.
- b. Proses produksi jasa dapat menggunakan atau tidak menggunakan bantuan suatu produk fisik.
- c. Jasa tidak mengakibatkan peralihan hak atau kepemilikan.
- d. Terdapat interaksi antara penyedia jasa dengan pengguna jasa.

## **B. Mekanisme Pemeriksaan Perkara**

Sebelum dilaksanakan pemeriksaan oleh hakim dalam persidangan sesuai dengan pasal 1 butir (2) Undang-Undang No.8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang di jelaskan bahwa harus melalui proses penyidikan, penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya dengan demikian penyidikan baru dapat dilaksanakan oleh penyidik apabila telah terjadi suatu tindak pidana dan terhadap tindak pidana tersebut dapat dilakukan penyidikan menurut yang diatur dalam KUHAP. Penyidik adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan (Pasal 109 butir (1) KUHAP).

---

<sup>6</sup> Ibid, Mudjijono

Untuk dapat menentukan suatu peristiwa yang terjadi adalah termasuk suatu tindak pidana, menurut kemampuan penyidik untuk mengidentifikasi suatu peristiwa sebagai tindak pidana dengan berdasarkan pengetahuan tindak pidana. Kewenangan kepolisian dalam melaksanakan proses pemeriksaan perkara pidana dijabarkan dalam Pasal 16 UU No. 2 tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu:

1. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana sebagaimana diatur dalam undang-undang yang menjadi dasarnya, memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
2. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dalam pemeriksaan perkara pidana.
3. Mengadakan penghentian penyidikan, menyerahkan bekas perkara kepada penuntut umum, Pelimpahan perkara kepada penuntut umum dan pengembaliannya kepada penyidik untuk disempurnakan.
4. Memberi bantuan dan petunjuk penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum.
5. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab.

Penyidikan *in concreto* dimulai sesudah terjadinya suatu tindak pidana, sehingga tindakan tersebut merupakan penyelenggaraan hukum (pidana) yang bersifat represif . Tindakan tersebut dilakukan adalah untuk mencari keterangan

dari siapa saja yang diharapkan dapat memberi tahu tentang apa yang telah terjadi dan dapat mengungkapkan siapa yang melakukan atau yang disangka melakukan tindak pidana tersebut.<sup>7</sup>

Tindakan-tindakan pertama tersebut diikuti oleh tindakan-tindakan lain yang dianggap perlu, yang pada pokoknya untuk menjamin agar orang yang benar-benar terbukti telah melakukan suatu tindak pidana bisa dilimpahkan kepada kejaksaan negeri yang nantinya akan dilimpahkan ke pengadilan untuk diperiksa, patut tidak untuk dijatuhi pidana. Setelah proses penyidikan telah dilimpahkan ke kejaksaan negeri maka dalam menjalankan kekuasaan penuntutan hanya satu lembaga yang berwenang melaksanakan yaitu lembaga Kejaksaan Republik Indonesia.

Apabila dalam penyidikan, banyak lembaga lain yang mempunyai kewenangan melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang, maka kewenangan untuk menjalankan penuntutan terhadap semua tindak pidana yang masuk dalam lingkup Peradilan Umum hanya dapat dilakukan oleh Kejaksaan. Selain itu, sesuai dengan asas *dominus litis*, maka penetapan dan pengendalian kebijakan penuntutan hanya berada di satu tangan yaitu Kejaksaan. Dalam hal inilah, Penuntut Umum menentukan suatu perkara hasil penyidikan yang tertuang dalam berkas perkara sudah lengkap ataukah masih kurang lengkap. Apabila berkas perkara telah lengkap, maka Penuntut Umum akan menerima penyerahan tersangka dan barang bukti, membuat Surat Dakwaan dan melimpahkannya ke Pengadilan. Apabila berkas

---

<sup>7</sup> Chazawi, Adam. *Pelajaran Hukum Pidana 2*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002 hal 65

perkara belum lengkap, maka Penuntut Umum akan memberikan petunjuk kepada Penyidik untuk segera melengkapi berkas perkara agar dapat dilimpahkan ke Pengadilan Dalam melakukan fungsinya tersebut, berdasarkan Pasal 14 KUHAP Penuntut Umum mempunyai wewenang:

- a. Menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik pembantu.
- b. Mengadakan prapenuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 110 ayat (3) dan (4), dengan memberikan petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik.
- c. Memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan atau penahanan lanjutan dan atau mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh penyidik.
- d. Membuat surat dakwaan.
- e. Melimpahkan perkara ke pengadilan.
- f. Menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan hari dan waktu perkara disidangkan yang disertai surat panggilan, baik kepada terdakwa maupun kepada saksi untuk datang pada sidang yang telah ditentukan.
- g. Melakukan penuntutan.
- h. Menutup perkara demi kepentingan hukum.
- i. Mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sebagai penuntut umum menurut ketentuan undang-undang.



- j. Melaksanakan penetapan hakim.

Setelah proses diatas sudah dilaksanakan, maka selanjutnya ialah pemeriksaan yang dilaksanakan oleh hakim.

### **C. Tempat Kejadian Perkara**

Apabila telah terjadi suatu tindak pidana maka dengan segera petugas yang berwenang menangani suatu tindak pidana, berkewajiban untuk melakukan pemeriksaan di tempat kejadian perkara (TKP), yaitu tempat dimana tersangka dan atau korban dan atau barang-barang bukti yang berhubungan dengan tindak pidana tersebut dapat ditemukan. Pengertian tempat kejadian perkara dalam petunjuk lapangan No. Pol. Skep/1205/IX/2000 tentang Penanganan Tempat Kejadian Perkara terbagi menjadi 2 (dua):

- a. Tempat dimana suatu tindak pidana dilakukan/terjadi atau akibat yang ditimbulkan olehnya.
- b. Tempat-tempat lain yang berhubungan dengan tindak pidana tersebut dimana barang-barang bukti, tersangka, atau korban ditemukan. Adapun pengertian dari penanganan tempat kejadian perkara, yaitu tindakan penyidik atau penyidik pembantu berupa tindakan kepolisian yang dilakukan di TKP yang dapat dibedakan ke dalam dua bagian:
  - 1. Tindakan pertama di TKP (tempat kejadian perkara), yaitu tindakan penyidik/penyidik pembantu TKP untuk:
    - a. Memberikan perlindungan dan pertolongan pertama dalam hal situasi tempat kejadian tindak pidana masih membahayakan

keamanan terhadap korban maupun masyarakat disekitarnya, dalam hal korban luka berat, dalam hal korban dalam keadaan kritis, dalam hal korban mati.

- b. Segera menutup dan mengamankan TKP (mempertahankan status quo) dengan membuat batas di TKP dengan tali atau alat lain, memerintahkan orang yang berada di TKP pada saat terjadi tindak pidana untuk tidak meninggalkan TKP, melarang setiap orang yang tidak berkepentingan masuk ke TKP, berusaha menangkap pelaku yang diperkirakan masih berada di TKP, minta partisipasi warga untuk mengamankan kerumunan massa, dan tidak menambah atau mengurangi barang bukti yang ada di TKP.
- c. Segera menghubungi/memberitakan kepada kesatuan polisi terdekat/PAMAPTA dengan mempergunakan alat komunikasi yang ada tanpa mengabaikan segala sesuatu yang telah dikerjakan.

Pengolahan di tempat kejadian perkara (*crime scene processing*) adalah tindakan-tindakan atau kegiatan-kegiatan setelah dilakukannya tindakan pertama di TKP yang dilakukan untuk mencari, mengumpulkan, menganalisa, mengevaluasi petunjuk-petunjuk, keterangan dan bukti serta identitas tersangka menurut teori “segi tiga” guna memberi arah terhadap penyidikan selanjutnya. Pada dasarnya tindakan-tindakan yang dilakukan oleh penyidik di TKP meliputi:

- a. Pengamatan umum (*general observation*)
- b. Pemotretan dan pembuatan sketsa

- c. Penanganan korban, saksi dan pelaku
- d. d. Penanganan barang bukti

Untuk menuntut seseorang ke pengadilan karena melakukan suatu tindak pidana, maka harus mengetahui secara pasti dimana tempat terjadinya tindak pidana itu (*locus delicti*). Hal ini diperlukan untuk menetapkan kewenangan Pengadilan Negeri manakah yang berhak dalam memeriksa suatu perkara tindak pidana (kompetensi relatif). Adapun teori untuk menetapkan *locus delicti*, yaitu:<sup>8</sup>

1. Teori perbuatan materiil (perbuatan jasmaniah) adalah penentuan tempat terjadinya tindak pidana ditentukan oleh perbuatan badan dari pelaku yang dilakukan untuk mewujudkan tindak pidana itu.
2. Teori instrumen (alat) adalah penentuan tempat terjadinya tindak pidana berdasarkan dimana bekerjanya alat yang digunakan oleh pembuat. Alat dalam hal ini dapat berupa benda atau orang yang tidak dapat dipertanggung jawabkan.
3. Teori akibat adalah penentuan tempat terjadinya tindak pidana berdasarkan dari akibat yang ditimbulkan oleh tindak pidana.

Berkaitan dengan penuntutan, penentuan *locus delicti* dalam membuat surat dakwaan dalam proses penuntutan mempunyai peranan yang sangat penting. Dalam surat dakwaan yang dibuat oleh jaksa penuntut umum harus memenuhi syarat formil dan syarat materiil sesuai dengan ketentuan Pasal 143 Ayat (2) KUHAP.

---

<sup>8</sup> Hamzah, Andi. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Sinar Grafika Jakarta, 2002 hal 44

Syarat formil berisikan mengenai identitas pelaku, sedangkan syarat materiil berisikan uraian secara cermat, jelas, dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa dengan menyebut waktu dan tempat dimana tindak pidana itu dilakukan. Apabila dalam penyebutan tempat dalam surat dakwaan tidak tepat dengan keterangan yang diberikan oleh terdakwa, maka hal tersebut dapat digunakan terdakwa untuk melakukan pembelaan dengan mengungkapkan apa yang dinamakan dengan alibi.<sup>9</sup>

Alibi ini haruslah dibuktikan dengan bukti-bukti yang dapat meyakinkan hakim. Apabila hakim dapat membenarkan alibi tersebut, maka terdakwa akan dibebaskan. Untuk dapat membuktikan ini, ia harus dapat mengetahui di mana dan kapan menurut surat dakwaan tersebut perbuatan ini dilakukan. Melihat penjelasan di atas maka terlihat betapa pentingnya penentuan tempat kejadian perkara dari proses penyidikan, penuntutan, dan penentuan Pengadilan Negeri manakah yang berhak untuk mengadili.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> Marpaung. Leden, *Asas, Teori, Praktik Hukum Pidana*. Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hal 34

<sup>10</sup> Lamintang, P.A.F., *Hukum Pidana di Indonesia*, :Armico, Bandung, 1994, hal 110